



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 496 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Madiun tentang mengadakan pajak pembangunan dalam Daerah tingkat ke II Madiun, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 1 Nopember 1960;

b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Agustus 1961 No.Des.9/5/48 yang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;

Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Madiun tentang mengadakan Pajak pembangunan dalam Daerah tingkat ke II Madiun", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 1 Nopember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaya (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Madiun di Madiun (2ex),
6. Departemen Keuangan (B.U.P.P) di Djakarta (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**